



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR:10/G/2017/PTUN.Kdi

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. Nama: **SUDDIN, S.Pd**; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Tempat tinggal: Desa Hukaea, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana; -----  
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----
2. Nama: **LAODE AZIZU**; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Tempat tinggal: Desa Lora, Kec. Mataoleo, Kab. Bombana; -----  
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----
3. Nama: **BARATA, A.Ma**; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Tempat tinggal: Desa Marga Jaya, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana; -----  
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----
4. Nama: **SUDIRMAN, S.Pd**; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Tempat tinggal: Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana; -----  
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----
5. Nama: **AMIN, S.Pd**; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Tempat tinggal: Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana; -----  
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----
6. Nama: **KASLIM, A.Ma, S.S**; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Halaman 1 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal: Desa Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

7. Nama: **ANDI BAHU. P, S.Ps. Sd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Mapila, Kec. Kabaena Utara, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

8. Nama: **ANDI KASMA, S.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Kel. Kastarib, Kec. Poleang, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

9. Nama: **ARIFIN, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Ulungkura, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

10. Nama: **BAKRI DJAJA, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Jl. Haluoleo, Kel. Boepinan Kec. Poleang, Kab. Bombana; ----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

11. Nama: **HAERUDDIN, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Kel. Lambale, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

12. Nama: **HAIMU, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Toli-Toli, Kec. Mata Oleo, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

13. Nama: **HJ. HAMMA, S.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Halaman 2 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal: Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

14. Nama: **JARABE, S.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Kel. Boepinang, Kec. Poleang, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

15. Nama: **KURNIA, SE**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Kel. Bambaesa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

16. Nama: **MUNIR, S.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Kel. Kampun Baru, Kec. Rumbia Tengah, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

17. Nama: **PATTURUSI, S.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Marampuka, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

18. Nama: **SUKIRMAN, S.Ip**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Kel. Kastarib, Kec. Poleang, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

19. Nama: **ZAARI, A.Ma.,Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Pulau Tambako, Kec. Mataleo, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

20. Nama: **Drs. HUJU**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Halaman 3 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal: Desa Lora, Kec. Mataoleo, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

21. Nama: **KAUSAR, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Batu Awu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

22. Nama: **MAULID, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

23. Nama: **MUHAMMAD ASMIN, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

24. Nama: **SITTI SYUHADAH, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: BTN Pasir Putih, Kel. Kasipute, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

25. Nama: **TAWAKKAL, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Kel. Bambiaa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARWAN DERMAWAN, SH.,**

**MUNSIR, SH., ABDUL LATIF, SH. dan NASRUDDIN, SH.,MH.,** Keempatnya

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Bunga

Kana, No. 11 B, Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PARA PENGUGAT;**

Halaman 4 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan:

- I. **PENJABAT BUPATI BOMBANA**, berkedudukan di Jalan Poros Lameroro, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; ----- \
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUNIR YUNUS, S.H.,M.H.,MUHAMMAD SALEH, S.H.,M.H. dan DWI NINDYA PUTRA, S.H.**, Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Haluoleo, BTN Puri Mutiara, Blok G No. 7, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2017; -----
- Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT**;
- II. Nama: **ZAINUDDIN, S.Pd**;-----
- Kewarganegaraan: Indonesia;-----
- Tempat tinggal: Desa Pomontoro, Kec. Mata Oleo, Kab. Bombana;-----
- Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----
- Nama: **SIMIN, S.Pd**;-----
- Kewarganegaraan: Indonesia;-----
- Tempat tinggal: Desa Pulau Tambako, Kec. Mata Oleo, Kab. Bombana;-----
- Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----
- Nama: **RUSLAN, S.Pd**;-----
- Kewarganegaraan: Indonesia;-----
- Tempat tinggal: Desa Laura, Kec. Rumbia Tengah, Kab. Bombana;-----
- Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----
- Nama: **DAMANG, S.Pd**;-----
- Kewarganegaraan: Indonesia;-----
- Tempat tinggal: Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana;-----
- Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----
- Nama: **MUCHDORI, S.Pd**;-----
- Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Halaman 5 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal: Desa Tampabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **NARWIAH, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **Hj. RAJA AMANG**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **NURSIA, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Mambo, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **SAIFUDIN DAUD, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Lambale, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **ABDUL RAHMAN, S.Pd, M.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Kasabolo, Kec. Poleang, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **SUKARMAN, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **RUSMAN HAMDANI, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Halaman 6 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal: Desa Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **Hj. SANAIYAH, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Baliara, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **ARDIN**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Leboea, Kec. Poleang Tengah, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **H. ASDAR, S.PdI**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Bombaea, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **HARTAMIN, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Batu Lamburi, Kec. Masaloka Raya, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **SYAMSUDIN, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Puu Lemo, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **ILYAS, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal: Desa Kasabolo, Kec. Poleang, Kab. Bombana;-----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;-----

Nama: **MARJANI, S.Pd**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Halaman 7 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal: Desa Lora, Kec. Mata Oleo, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

Nama: **TAHIR, S.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Pulau Tambako, Kec. Mata Oleo, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

Nama: **MURNI D, S.Pd.I**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Kel. Teomokole, Kec. Kabaena, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

Nama: **A. HALIL, S.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Wumbuburo, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

Nama: **SUMIATI, S.Pd., M.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

Nama: **HARDIMAN A, S.Pd., M.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

Nama: **SYAMSUDIN, S.Pd**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Tempat tinggal: Desa Bombaea, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana; -----

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUNIR YUNUS, S.H., M.H.,  
MUHAMMAD SALEH, S.H., M.H. dan DWI NINDRA PUTRA, S.H.,** Ketiganya

Halaman 8 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Haluoleo,  
BTN Puri Mutiara, Blok G No. 7, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-MH/2017/PTUN.Kdi tertanggal 21 April 2017 tentang Lolos Dismissal Prosedur; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-MH/2017/PTUN.Kdi tertanggal 21 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-PP/2017/PTUN.Kdi tertanggal 21 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Sidang; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-PP/2017/PTUN.Kdi tertanggal 25 April 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-MH/2017/PTUN.Kdi tertanggal 02 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-HS/2015/PTUN.Kdi tertanggal 15 Mei 2017 tentang Hari Sidang; -----
- Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 April 2017 yang g didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 April 2017 dengan register perkara Nomor: 10/G/2017/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Mei 2017; -----

Halaman 9 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor: 10/G/2017/PTUN.Kdi.Intv  
tertanggal 21 Juni 2017; -----
- Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 10/G/2017/PTUN.KDI; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 21 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 April 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 10/G/2017/PTUN.KDI, yang telah di perbaiki tertanggal 15 Mei 2017 dan isinya sebagai berikut:-----

### I. OBYEK SENGKETA: -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI BOMBANA NOMOR : 116 TAHUN 2017 bertanggal 10 APRIL 2017, **Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana**, masing-masing termuat dalam **Lampiran I dan Lampiran II : -----**

No	Nama	Nomor Urut
	LAMPIRAN I	
1	SUDDIN, S.Pd	55
2	LA ODE AZIZU, S.Pd.	35
3	BARATA, A.Ma	11
4	SUDIRMAN, S.Pd	55
5	AMIN, S.Pd	2
6	KASLIM, A.Ma.S.Si	31
7	ANDI BAHU, P.S.Pd., Sd	3
8	ANDI KASMA, S.Pd.	4
9	ARIFIN, S.Pd.	6
10	BAKRIDJAYA, S.Pd	10
11	HAERUDDIN, S.Pd	15
12	HAIMU, S.Pd	16
13	HJ. HAMNA, S.Pd.	22
14	JARABE, S.Pd	28

Halaman 10 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	KURNIA,SE	32
16	MUNIR, S.Pd	42
17	PATTURUSI, S.P.d	45
18	SUKIRMAN, S.Pd	57
19	ZAARI, A.Ma.Pd	62
	<b>LAMPIRAN II</b>	
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR, S.PD	8
22	MAULID, S.Pd	10
23	MUH. ASMIN, S.PD	11
24	SITTI SYUHADAH, S.Pd	15
25	TAWAKKAL, S.Pd	19

Bahwa objek sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang bersifat : -----

a. KONKRIT, tidak abstrak, berwujud atau dapat di temukan yaitu  
KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI BOMBANA NOMOR : 116 TAHUN  
2017 BERTANGGAL 10 APRIL 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL LINGKUP DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA;-----

b. INDIVIDUAL, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak di tujukan untuk  
umum, tetapi objek perkara a quo ditujukan kepada para Kepala Sekolah  
lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana tertentu baik alamat maupun hal  
yang dituju cukup jelas;-----

Bahwa objek sengketa a quo ditujukan kepada lebih dari seorang, tiap-tiap  
nama orang terkena putusan itu disebutkan, oleh karenanya sifat  
individualnya telah terpenuhi; -----

c. FINAL, karena objek sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan  
dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku  
definitif;-----

Dari uraian di atas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteria  
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (3) UU No.5 Tahun 1986  
sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan

Halaman 11 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini; -----

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN: -----

Bahwa obyek gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 April 2017 diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 18 April 2017 setelah adanya informasi yang berkembang dikalangan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Selanjutnya Para Penggugat mendaftarkan obyek sengketa tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 April 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) dan masih memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

## III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN: -----

1. Bahwa saat ini Para Penggugat telah dimutasi oleh Tergugat berdasarkan KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI BOMBANA NOMOR : 116 TAHUN 2017 BERTANGGAL 10 APRIL 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA; -----
2. Bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa Para Penggugat bertugas sebagai Kepala Sekolah ditingkat SD dan SMP dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bombana, dan rata-rata telah memiliki sertifikasi sebagai Guru pendidik kecuali ZAARI, A.Ma.Pd belum memiliki sertifikasi; -----
3. Bahwa dengan status Para Penggugat yang rata-rata sebagai Guru pendidik yang pula telah memiliki sertifikasi, maka Pemerintah memberikan hak-hak berupa gaji sertifikasi dihitung sesuai ketentuan gaji

Halaman 12 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok berdasarkan golongan masing-masing, namun untuk memperoleh gaji sertifikasi tersebut para penggugat harus dapat mengerjakan tugas tambahan selama 18 jam dan mengajar selama 6 jam setiap minggunya sehingga memperoleh waktu mengajar dan mengerjakan tugas tambahan selama 24 jam untuk setiap minggunya, sebagai catatan penting bahwa sewaktu belum keluarnya obyek sengketa Para Penggugat telah mencapai target kerja sebagaimana dimaksud dan oleh karenanya menerima gaji sertifikasi sebagaimana yang telah ditentukan setiap triwulannya;-----

4. Bahwa dengan adanya informasi mutasi tersebut Para Penggugat berinisiatif melapor ditempat tugas barunya yang telah ditempatkan sebagai guru biasa, namun ternyata Para Penggugat mendapatkan penjelasan dari Para Kepala sekolah yang bersangkutan bahwa jam mengajar sudah habis dibagi kepada guru-guru lainnya, oleh karena itu praktis gaji Para Penggugat sebagai Guru pendidik yang telah memiliki sertifikasi tentu tidak bisa lagi didapatkan karena syarat untuk menerima gaji sertifikasi harus memenuhi target tugas tambahan selama 18 jam dan mengajar selama 6 jam setiap minggunya sehingga memperoleh waktu mengajar dan mengerjakan tugas tambahan selama 24 jam untuk setiap minggunya; -----
5. Bahwa selain itu tunjangan Para Penggugat menjadi kurang setelah diterbitkannya obyek sengketa, hal ini sangat merugikan Para Penggugat lebih-lebih selama ini Para Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugas; -----
6. Bahwa tunjangan Para Penggugat setelah dan sebelum mendapat tugas baru adalah sebagai berikut: -----

No	Nama	Tunjangan Sekarang	Tunjangan Sebelumnya	Ket
1	SUDDIN, S.Pd	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	

Halaman 13 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	LA ODE AZIZU	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	
3	BARATA, A, Ma	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	
4	SUDIRMAN, S.Pd	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	
5	AMIN, S.Pd	Rp. 327.000.	Rp.435.000.-	
6	KASLIM, A.Ma.S.Si	Rp. 389.000.	Rp.435.000.-	
7	ANDI BAHU, P.S.Pd., Sd	Rp. 327.000.	Rp.510.000.-	
8	ANDI KASMA, S.Pd.	Rp. 327.000.	Rp.485.000.-	
9	ARIFIN, S.Pd.	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	
10	BAKRIDJAYA, S.Pd	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	
11	HAERUDDIN, S.Pd	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	
12	HAIMU, S.Pd	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	
13	HJ. HAMNA, S.Pd.	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	
14	JARABE, S.Pd	Rp. 327.000.	Rp.435.000.-	
15	KURNIA, SE	Rp. 725.000.	Rp.510.000.-	
16	MUNIR, S.Pd	Rp. 327.000.	Rp.425.000.-	
17	PATTURUSI, S.P.d	Rp. 327.000.	Rp.435.000.-	
18	SUKIRMAN, S.Pd	Rp. 389.000.	Rp.510.000.-	
19	ZAARI, A.Ma.Pd	Rp. 327.000.	Rp.435.000.-	
20	DRS. HUJU	Rp. 389.000.	Rp.560.000.-	
21	KAUSAR, S.PD	Rp. 389.000.	Rp.560.000.-	
22	MAULID, S.Pd	Rp. 389.000.	Rp.560.000.-	
23	MUH. ASMIN, S.PD	Rp. 327.000.	Rp.485.000.-	
24	SITTI SYUHADA, S.Pd	Rp. 389.000.	Rp.485.000.-	
25	TAWAKKAL, S.Pd	Rp. 389.000.	Rp.485.000.-	

Bahwa khusus penggugat yang bernama **KURNIA, SE** yang sebelumnya sebagai Kepala Sekolah, saat ini setelah dikeluarkannya obyek sengketa benar telah memiliki tunjangan pendidikan yang lebih besar sedikit dari sebelumnya sebab ditempatkan menjadi pengawas sekolah, namun yang bersangkutan telah jelas-jelas dirugikan karena sampai saat ini KURNIA, SE belum ditunjukan sekolah-sekolah mana saja lainnya yang akan diawasi, sebab untuk menerima tambahan gaji sertifikasi minimal Pengawas sekolah yang ditugaskan harus menjadi Pengawas di 5 sekolah-sekolah lainnya barulah kemudian akan menerima gaji sertifikasinya; -----

Halaman 14 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang bernama ZAARI, A.Ma.Pd belum memiliki sertifikasi namun yang bersangkutan tetap dirugikan dengan perubahan tunjangan baru sebagaimana tabel diatas; -----

7. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sdr. YUSRIN,S.SI., selaku Pengelola Sertifikasi Guru SD dan SMP bidang PMPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana melalui AKUN FACEBOOK (media sosial) menyampaikan kepada seluruh operator Sekolah SD, SMP; **Bagi teman-teman operator sekolah yang Kepala Sekolahnya dan Gurunya mengalami mutasi kemarin agar datanya jangan dimutasikan dulu dari dapodiknya nanti tahun ajaran baru bulan juli 2017 baru dimutasikan agar tidak terjadi error data Guru yang bersangkutan dalam kaitannya dengan DAPODIK (data pokok pendidikan) dan sertifikasi.** sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Para Penggugat berkeyakinan tergugat telah menyalahi prosedur mutasi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan sebenarnya Para Penggugat masih sah sebagai Kepala Sekolah ditempat semula; -----
8. Bahwa Para Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena hingga kini Tergugat belum juga memberikan **Petikan Surat Keputusan** aquo padahal salah satu dasar untuk bertugas ditempat tugas baru maka lazimnya petikan Surat Keputusan tersebut telah harus berada pada Para Penggugat;-----
9. Bahwa **Petikan Surat Keputusan** menjadi penting untuk diberikan kepada Para Penggugat, karena Pimpinan ditempat tugas baru tersebut pasti terlebih dahulu meminta legalitas dari Para Penggugat sebagai orang-orang yang diberi tugas baru, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin para Pimpinan ditempat tugas baru tersebut akan meyakini bahwa Para Penggugat telah ditempatkan di tempat tugas baru itu kalau legalitasnya saja belum mampu ditunjukan...?, kondisi ini semakin

Halaman 15 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan hak-hak para penggugat dan semakin menunjukan apabila Tergugat tidak taat hukum;-----

10. Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni *"Orang atau Badan Hukum Perdata Yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi,* Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, maka Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

## IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-----

Pokok-pokok dalam gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat syarat dengan kepentingan politik, sedangkan penerbitan obyek sengketa aquo adalah akibat adanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 tidak memperhatikan Ketentuan **Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:**-----

**Pasal 1 ayat 22:**-----

***Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan;***-----

Bahwa sedangkan proses pergantian dan atau mutasi tersebut mengandung unsur politis karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya

Halaman 16 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan-kesalahan sedikitpun dari Para Penggugat sehingga bertentangan dengan system Merit yang telah digariskan dalam Undang-Undang **Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara**; -----

2. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat saat ini mengandung potensi politik yaitu muncul dan terjadi tatkala bergulirnya tahapan pilkada, untuk diketahui para penggugat berdomisili di daerah yang berbeda-beda, Para Penggugat sebahagian bertempat tinggal di 7 TPS tempat akan dilaksanakannya Pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI pada Pilkada Bombana Tahun 2017. Bahwa yang menjadi catatan penting lainnya ada 53 TPS yang diminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dan di 53 TPS inilah Para Penggugat bertempat tinggal, namun sayangnya Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengakomodir 7 TPS saja yang diperintahkan untuk dilaksanakannya PSU; -----
3. Bahwa mutasi tersebut telah menyalahi system merit sebagaimana penjelasan tersebut diatas, terjadi tanpa memperhatikan aspek politik, ras dan golongan, tergugat mengabaikan aspek-aspek keamanan, ketertiban dan terkesan memaksa Para Penggugat selaku ASN untuk mengambil bagian dalam lingkup politik yang sedang berlangsung di kabupaten Bombana saat ini, padahal ASN secara tegas dilarang untuk berpolitik dan mengambil bagian didalam wilayah politik; -----
4. Bahwa Para Penggugat sebelum dikeluarkannya obyek sengketa masing-masing berstatus sebagai para Kepala Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana berdasarkan SK Pengangkatannya; -----
5. Bahwa Para Penggugat selaku warga Negara Indonesia yang telah diangkat sebagai Kepala sekolah Dasar Negeri tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, tidak diberikan kesempatan

Halaman 17 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan pendapatnya, sehingga mutasi kepada Para Penggugat yang dilakukan secara massal tersebut berindikasi pada adanya kepentingan politik yang sudah biasa terjadi, hal ini dapat dilihat pada penempatan Para Penggugat yang rata-rata menjadi Guru biasa dilingkup Sekolah Dasar dan sekolah menengah tingkat pertama Kabupaten Bombana;-----

6. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut Tergugat telah memasung program-program dari Para Penggugat yang telah dicanangkan sebelumnya kepada sekolah tempat Para Penggugat bertugas, tergugat pun telah mengamputasi keterampilan Para Penggugat untuk diabdikan kepada Bangsa dan Negara terutama kepada Sekolah-Sekolah tempat bekerja Para Penggugat sebelumnya; -----
7. Bahwa pada kenyataannya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana jika seandainya ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin maka terlebih dahulu harus diberikan surat-surat teguran, sedangkan proses Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional sesuai yang tertera dalam obyek sengketa aquo belum memenuhi Peraturan Pemerintah dimaksud;-----
8. Bahwa sebagai catatan penting dan menjadi bahan pertimbangan yang patut kita ketahui ternyata Tergugat sebelumnya telah melakukan hal yang sama kepada para ASN di lingkup Kabupaten Bombana sesuai Keputusan Bupati Bombana (tergugat) Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV dimasa Tahapan Pilkada berlangsung; -----
9. Bahwa Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV sebagaimana pula Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam

Halaman 18 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara aquo dilakukan pada saat Tahapan Pilkada Kabupaten Bombana Tahun 2017, menurut Para Penggugat Keputusan itu mengandung potensi politis tingkat tinggi karena sahwat politiknya tidak sampai terpenuhi, karenanya atas Keputusan Nomor: 01 Tahun 2017 oknum ASN telah melaporkan dan atau mengadukan PJ. Bupati Bombana (tergugat) kepada KASN dan karenanya KASN telah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa tindakan PJ. Bupati (tergugat) adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

10. Bahwa atas rekomendasi KASN yang belum kunjung dijalankan oleh tergugat tersebut, maka SEKDA selaku Ketua Baperjakat Kabupaten Bombana telah melayangkan surat nomor 800/267 bertanggal 28 februari 2017, perihal Usul/Saran terhadap surat Ketua KASN kepada Penjabat Bupati Bombana, namun lagi-lagi Tergugat tidak mengindahkannya; -----
11. Bahwa demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana melalui surat nomor : 005/011/DPRD/III/2017 bertanggal 10 maret 2017 Perihal Undangan, telah mengundang Penjabat Bupati Bombana menindaklanjuti surat Komisi Aparatur Sipil Negara Perihal Rekomendasi atas pengaduan Pengisian Perangkat Daerah Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana namun lagi-lagi Tergugat tidak mengindahkan surat undangan tersebut; -----
12. Bahwa selain telah dilaporkan kepada KASN ternyata juga Penjabat Bupati Bombana (Tergugat) yang telah menerbitkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Bombana nomor: 01 tahun 2017 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV lingkup Kabupaten Bombana juga dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara telah mengundang Penjabat Bupati Bombana Melalui surat Nomor: 0023/KLA/0025.2017/PW.28-03/II/2017

Halaman 19 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanggal 23 Februari 2017 Perihal Undangan Klarifikasi Kepada  
Penjabat Bupati Bombana akan tetapi Undangan Klarifikasi tersebut tidak  
pernah di hadiri oleh Tergugat; -----

13. Bahwa contoh kasus tersebut adalah merupakan tindakan tergugat yang  
diulangi lagi pada perkara aquo tidak memperhatikan beberapa ketentuan  
yang berlaku seperti; -----

a. ***pasal 76 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah***

***Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:*** -----

- Membuat keputusan yang secara khusus memberikan  
keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau  
kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan  
perundang-undangan; -----
- Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan  
meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi  
warga negara/dan atau golongan masyarakat lain yang  
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -

b. Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang  
nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

**Pasal 17 ayat (1):** -----

Badan atau pejabat Pemerintahan dilarang menyalagunakan  
wewenang; -----

**Pasal 18 ayat (1) huruf c:** -----

Badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui  
wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a  
apabila keputusannya dan/atau tindakannya yang dilakukan; -----

(c). Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-

Halaman 20 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: "Badan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan " : ---

- Peraturan perundang-undangan:-----
- AAUPB:-----

- d. Peraturan menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah:-----

**Pasal 9 ayat (1)** : Pengangkatan Kepala sekolah/Madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah;-----

**Pasal 9 ayat (2)** : Tim Pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah di tetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya; -

**Pasal 9 ayat (3)** : Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan;-----

- e. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 820/6040/SJ tertanggal 26 Oktober Tahun 2015 Tentang Mutasi Pegawai Oleh Penjabat**

**Kepala Daerah**, ditujukan kepada Gubernur diseluruh Indonesia, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, Penjabat Gubernur di Seluruh Indonesia, Penjabat Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;-----

**UNTUK**;-----

**Kesatu; Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi Pegawai, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri**;-----

**Kedua: Penjabat Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan tertulis**

Halaman 21 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan data dan penjelasan Pegawai yang dimutasi; -----

Bahwa pada kenyataannya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo tidak mengindahkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 820/6040/SJ tertanggal 26 Oktober Tahun 2015 sehingga akibatnya perbuatan Tergugat belum dapat memenuhi tertib Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana angan-angan Negara Republik Indonesia dalam menata Administrasi Pemerintahannya; -----

f. **Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penjelasan Atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian; ---**

Secara garis besar larangan yang tercantum dalam Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.100-2/99 Perihal Penjelasan atas Kewenangan Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian tertanggal 19 Oktober 2015 adalah Pejabat Kepala Daerah dilarang:-----

- Melakukan mutasi pegawai;-----
- Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; -----
- Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan;-----
- Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----

Pada Nomor 1 poin d menyebutkan : Dalam pasal 132A Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Halaman 22 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di tentukan Bahwa :-----

- a) **Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan diri untuk mencalonkan /dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang:-----**  
**Melakukan Mutasi pegawai;-----**

- b) **Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----**

Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa: -----

**Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan Keputusan yang memiliki akibat hukum (civil Effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----**

Halaman 23 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada kenyataannya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo tidak mengindahkan beberapa ketentuan tersebut, sehingga akibatnya perbuatan Tergugat belum dapat memenuhi tertib Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana angan-angan Negara Republik Indonesia dalam menata Administrasi Pemerintahannya;-----
15. Bahwa Para Penggugat yang telah begitu lama mengabdikan sebagai guru dan telah lama berdedikasi membangun Sekolah tempat tugasnya dicampakan begitu saja, Para Penggugat selama ini merasa tidak pernah melakukan pelanggaran sedikitpun, ***bahkan Para Penggugat diberhentikan dan dimutasi hanya sebagai guru biasa pada Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama lainnya***, seharusnya sebagai Pejabat yang menjadi panutan dalam lingkup Pemerintahan sedapat mungkin menyadari dan memperhatikan kewenangannya berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga tidak memicu adanya konflik horizontal dan konflik vertikal; -----
16. Bahwa Tergugat telah menyalahi Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana penjelasan Para Penggugat sebelumnya, selain itu tergugat telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu; -----
- Asas Bertindak Cermat** artinya Pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati dalam mengeluarkan suatu Keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara/masyarakat serta Keputusan Pemerintah atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang disiapkan secara cermat untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan Keputusan; -----
- Bahwa secara factual tatkala Tergugat mengeluarkan obyek sengketa aquo tidak memperhitungkan secara cermat penempatan Para Penggugat sebagai guru baru disekolah tempat tugasnya, Tergugat tidak

Halaman 24 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi lebih dulu dengan pengelola sertifikasi guru SD dan SMP bidang PMPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana; Bahwa pengelola sertifikasi guru SD dan SMP bidang PMPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Sdr. YUSRIN, S.Si melalui AKUN FACEBOOK (media sosial) menyampaikan kepada seluruh operator Sekolah SD, SMP; **Bagi teman-teman operator sekolah yang**

**Kepala Sekolahnya dan Gurunya mengalami mutasi kemarin agar datanya jangan dimutasikan dulu dari dapodiknya nanti tahun ajaran baru bulan juli 2017 baru dimutasikan agar tidak terjadi error data Guru yang bersangkutan dalam kaitannya dengan DAPODIK (data pokok pendidikan) dan sertifikasi: -----**

**Bahwa senafas dengan himbauan pengelola sertifikasi tersebut ternyata setelah Para Penggugat melapor kepada tempat tugas barunya ternyata jam-jam mengejar disekolah bersangkutan rata-rata telah terisi semua oleh guru-guru lainnya, dengan demikian Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam mengeluarkan obyek sengketa aquo: -----**

**Asas Kepastian Hukum** artinya dalam setiap Keputusan mengutamakan landasan perundang-undangan Keputusan dan Keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan; -----

Bahwa dalam kenyataannya Tergugat mengabaikan salah satunya yaitu;

***Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 820/6040/SJ tertanggal 26 Oktober Tahun 2015 Tentang Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah***, ditujukan kepada Gubernur diseluruh Indonesia, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, Penjabat Gubernur di Seluruh Indonesia, Penjabat Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia; -----

**UNTUK; -----**

Halaman 25 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu; Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi Pegawai, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----**

**Kedua: Penjabat Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan tertulis dengan melampirkan data dan penjelasan Pegawai yang dimutasi; -----**

Bahwa tindakan Tergugat aquo telah dapat dikategori melanggar hukum sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum, nyata-nyata Menteri Dalam Negeri selaku atasan Tergugat yang dengan terang melarang kegiatan atau tindakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh tegugat, faktanya masih juga dilanggar atau diabaikan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, dengan demikian tindakan Tergugat disamping telah menimbulkan ketidak pastian hukum, juga telah memasung keadilan dan kepatutan yang selama ini telah dengan sungguh-sungguh diperjuangkan oleh Pemerintah dalam proses penegakan hukum; -----

**Asas Tertib Penyelenggara Negara** bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berlandaskan beberapa Ketentuan Penyelenggara Negara karena beberapa norma dasar yang menjadi etika penyelenggara Negara telah diabaikan;-----

Bahwa ketika Penyelenggara Negara hendak melakukan beberapa bentuk kebijakan, maka lazimnya memperhatikan norma dasar sebagai bentuk kepatuhannya baik kepada Negara maupun dalam hubungannya dengan warga Negara atau masyarakat sesuai sumpah jabatannya; -----

Bahwa dalam kaitannya dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, Tergugat dalam perkara aquo tidak pernah mengkonfirmasi atau memanggil Para Penggugat untuk diberitahukan tentang proses mutasi yang telah dilakukan, Para Penggugat juga tidak pernah diberi tahu alasan

Halaman 26 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi oleh Tergugat, jangankan alasan mutasi Kutipan SK saja hingga  
kini belum diberikan oleh Tergugat;-----

Bahwa norma dasar mutasi ASN berdasarkan perundang-undangan  
adalah mesti sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud, sedangkan  
etikanya adalah bagi yang akan dimutasi biasanya mendapatkan dulu  
surat teguran ke satu, kedua dan seterusnya sampai adanya mutasi,  
namun kenyataannya Tergugat dalam perkara ini telah mengabaikan  
norma dan etika tersebut sehingga dapat dikualifisir telah melanggar  
Tertib Penyelenggara Negara;-----

17. Bahwa sehingga Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik; -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, para penggugat  
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk  
mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan:-----

## V. PETITUM: -----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa  
KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI BOMBANA NOMOR : 116 TAHUN  
2017 TANGGAL 10 APRIL 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL LINGKUP DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA masing-  
masing termuat dalam **Lampiran I dan Lampiran II** :-----

No	Nama	Nomor Urut
	LAMPIRAN I	
1	SUDDIN, S.Pd	55
2	LA ODE AZIZU, S.Pd.	35
3	BARATA, A, Ma	11
4	SUDIRMAN, S.Pd	55
5	AMIN, S.Pd	2
6	KASLIM, A. Ma. S. Si	31
7	ANDI BAHU, P. S. Pd., Sd	3

Halaman 27 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	ANDI KASMA, S.Pd.	4
9	ARIFIN, S.Pd.	6
10	BAKRI DJAYA, S.Pd	10
11	HAERUDDIN, S.Pd	15
12	HAIMU, S.Pd	16
13	HJ. HAMNA, S.Pd.	22
14	JARABE, S.Pd	28
15	KURNIA,SE	32
16	MUNIR, S.Pd	42
17	PATTURUSI, S.P.d	45
18	SUKIRMAN, S.Pd	57
19	ZAARI, A.Ma.Pd	62
<b>LAMPIRAN II</b>		
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR, S.PD	8
22	MAULID, S.Pd	10
23	MUH. ASMIN, S.PD	11
24	SITTI SYUHADAH, S.Pd	15
25	TAWAKKAL, S.Pd	19

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI BOMBANA NOMOR : 116 TAHUN 2017 TANGGAL 10 APRIL 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA masing-masing termuat dalam

**Lampiran I dan Lampoiran II : -----**

No	Nama	Nomor Urut
	<b>LAMPIRAN I</b>	
1	SUDDIN, S.Pd	55
2	LA ODE AZIZU, S.Pd.	35
3	BARATA, A, Ma	11
4	SUDIRMAN, S.Pd	55
5	AMIN, S.Pd	2
6	KASLIM, A.Ma.S.Si	31
7	ANDI BAHU, P.S.Pd., Sd	3
8	ANDI KASMA, S.Pd.	4
9	ARIFIN, S.Pd.	6

Halaman 28 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	BAKRIDJAYA, S.Pd	10
11	HAERUDDIN, S.Pd	15
12	HAIMU, S.Pd	16
13	HJ. HAMNA, S.Pd.	22
14	JARABE, S.Pd	28
15	KURNIA,SE	32
16	MUNIR, S.Pd	42
17	PATTURUSI, S.P.d	45
18	SUKIRMAN, S.Pd	57
19	ZAARI, A.Ma.Pd	62
<b>LAMPIRAN II</b>		
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR, S.PD	8
22	MAULID, S.Pd	10
23	MUH. ASMIN, S.PD	11
24	SITTI SYUHADAH, S.Pd	15
25	TAWAKKAL, S.Pd	19

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi dan merehabilitasi nama-nama para penggugat yang termuat dalam **Lampiran**

**I dan Lampiran II :** -----

No	Nama	Nomor Urut
	<b>LAMPIRAN I</b>	
1	SUDDIN, S.Pd	55
2	LA ODE AZIZU, S.Pd.	35
3	BARATA, A, Ma	11
4	SUDIRMAN, S.Pd	55
5	AMIN, S.Pd	2
6	KASLIM, A.Ma.S.Si	31
7	ANDI BAHU, P.S.Pd., Sd	3
8	ANDI KASMA, S.Pd.	4
9	ARIFIN, S.Pd.	6
10	BAKRIDJAYA, S.Pd	10
11	HAERUDDIN, S.Pd	15
12	HAIMU, S.Pd	16
13	HJ. HAMNA, S.Pd.	22
14	JARABE, S.Pd	28
15	KURNIA, SE	32

Halaman 29 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	MUNIR, S.Pd	42
17	PATTURUSI, S.P.d	45
18	SUKIRMAN, S.Pd	57
19	ZAARI, A.Ma.Pd	62
	<b>LAMPIRAN II</b>	
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR, S.PD	8
22	MAULID, S.Pd	10
23	MUH. ASMIN, S.PD	11
24	SITTI SYUHADAH, S.Pd	15
25	TAWAKKAL, S.Pd	19

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam bentuk Jawaban tertanggal 06 Juni 2017 yang isinya sebagai berikut:-----

I. **DALAM EKSEPSI:** -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak merugikan kepentingan Para Penggugat karena Ojek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat agar yang bersangkutan Para Penggugat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya tanpa ragu-ragu sebagaimana tugas dan fungsi pokoknya berdasarkan **Surat Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor : 116 Tahun 2017, tanggal 10 April 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional**

Halaman 30 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana,

Masin-masing termuat dalam lampiran I dan Lampiran II : -----

No	Nama	Nomor Urut
	Lampiran I	
1	SUDDIN,S.pd	55
2	LA ODE AZIZU,S.pd	35
3	BARATA,A,Ma	11
4	SUDIRMAN,S.pd	55
5	AMIN, S.PD	2
6	KASLIM,A.Ma.S.Si	31
7	ANDI BAHO,P.S.pd.,Sd	3
8	ANDI KASMA,S.Pd	4
9	ARIFIN,S.Pd	6
10	BAKRIDJAYA,S.Pd	10
11	HAERUDDIN,S.Pd	15
12	HAIMU,S.Pd	16
13	HJ.HAMNA,S.Pd	22
14	JARABE,S.Pd	28
15	KURNIA,S.Pd	32
16	MUNIR,S.Pd	42
17	PATTURUSI,S.Pd	45
18	SUKIRMAN,S.Pd	57
19	ZAARI,A.Ma.Pd	62
LAMPIRAN II		
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR,S.Pd	8
22	MAULID,S.Pd	10
23	MUH. ASMIN,S.Pd	11
24	SITTI SYUHADAH,S.Pd	15
25	TAWAKKAL,S.Pd	19

### 3. gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libe); -----

Bahwa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tentang hak-hak berupa gaji sertifikasi dan tunjangan yang dihitung sesuai dengan ketentuan gaji pokok berdasarkan golongan masing-masing namun yang

Halaman 31 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Objek Sengketa dalam perkara yaitu berupa **Surat Keputusan**

**Penjabat Bupati Bombana Nomor : 116 Tahun 2017, tanggal 10 April**

**2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional**

**Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana,**

**Masin-masing termuat dalam lampiran I dan Lampiran II : -----**

No	Nama	Nomor Urut
	Lampiran I	
1	SUDDIN,S.pd	55
2	LA ODE AZIZU,S.pd	35
3	BARATA,A,Ma	11
4	SUDIRMAN,S.pd	55
5	AMIN, S.PD	2
6	KASLIM,A.Ma.S.Si	31
7	ANDI BAHU,P.S.pd.,Sd	3
8	ANDI KASMA,S.Pd	4
9	ARIFIN,S.Pd	6
10	BAKRIDJAYA,S.Pd	10
11	HAERUDDIN,S.Pd	15
12	HAIMU,S.Pd	16
13	HJ.HAMNA,S.Pd	22
14	JARABE,S.Pd	28
15	KURNIA,S.Pd	32
16	MUNIR,S.Pd	42
17	PATTURUSI,S.Pd	45
18	SUKIRMAN,S.Pd	57
19	ZAARI,A.Ma.Pd	62
LAMPIRAN II		
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR,S.Pd	8
22	MAULID,S.Pd	10
23	MUH. ASMIN,S.Pd	11
24	SITTI SYUHADAH,S.Pd	15
25	TAWAKKAL,S.Pd	19

Halaman 32 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur  
lible) karena tidak sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 sehingga gugatan  
Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak  
dapat diterima;-----

## II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-1 dan point ke-2 tersebut, dikutip "...bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat syarat dengan kepentingan politik..." adalah sangat mengada-ada dan atau khayalan belaka;-----

Alasannya adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dengan menerbitkan Objek Sengketa *in lite* sama sekali tidak menyinggung atau menyentuh kedudukan dan atau keberadaan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (*mohon diteliti dan dicermati secara seksama Objek Sengketa tersebut*), sehingga dengan demikian karenanya gugatan Para Penggugat patut ditolak; -----

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai mekanisme dan prosedur penilaian kinerja sebagai mana telah diatur dalam

**Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010**

**Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah :**

### • Pasal 12 Menyatakan : -----

1. *Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ; -*
2. *Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah ; -----*
3. *Penilaian kinerja 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik,*

Halaman 33 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang  
bersangkutan bertugas;-----

## 4. **Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

**meliputi:-----**

a. **usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan  
selama menjabat kepala sekolah/madrasah ; -----**

b. **peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8  
(delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah  
kepemimpinan yang bersangkutan ; dan;-----**

c. **usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala  
sekolah/madrasah ;-----**

5. Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik,  
baik, cukup, sedang atau kurang; -----

6. Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan  
sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang  
ditetapkan oleh Direktur Jenderal;-----

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-2 tersebut,  
dikutip "...Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat saat ini  
mengandung potensi politik yaitu muncul dan terjadi tatkala bergulirnya  
tahapan pilkada..." adalah sangat mengada-ada dan atau khayalan  
belaka ;-----

Alasannya adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat  
sebagaimana dengan menerbitkan Objek Sengketa *in lite* sama sekali  
tidak menyinggung atau menyentuh kedudukan dan atau keberadaan  
Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (*mohon diteliti  
dan dicermati secara seksama Objek Sengketa tersebut*), sehingga  
dengan demikian karenanya gugatan Para Penggugat patut ditolak ; -----

Halaman 34 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah telah sesuai mekanisme dan prosedur penilaian kinerja sebagai mana telah diatur **secara spesifik dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010** ketentuan tersebut sebagai berikut : -----

- **Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Menyatakan :** *Kepalah sekolah/madrasah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 tahun;-----*
- **Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Menyatakan :-----**
  1. *Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan dari penugasan karena;-----*
    - a. *Permohonan sendiri ;-----*
    - b. *Masa penugasan berakhir ;-----*
    - c. *Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ; -*
    - d. *Diangkat pada jabatan lain ;-----*
    - e. *Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ;-----*
    - f. *Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 12;-----*
    - g. *Berhalangan tetap;-----*
    - h. *Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; dan/atau;*
    - i. *Meninggal dunia;-----*
  2. *Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya;-----*

Halaman 35 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini, maka Tergugat ingin mengungkapkan kronologis penilaian atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat : -----

a. **Suddin, S.Pd:**-----

- *kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;*-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

b. **Laode Azizu:**-----

- Jarang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

c. **Barata, A.Ma:**-----

- *kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;*-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

d. **Sudirman, S.Pd:**-----

- Perhatian terhadap sekolah dan proses belajar mengajar tidak ada ;-----

Halaman 36 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----*
- *usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----*
- *peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----*
- *terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----*
- *Setiap hari baik jam kantor maupun tidak, Promosi dukungan salah satu calon Bupati Bombana periode 2017-2022 dijadikan pekerjaan pokok ;-----*
- *Di Sekolah semua pekerjaan terabaikan sejak penetapan Calon Bupati Bombana periode 2017-2022 ;-----*
- *Setiap pertemuan salah satu Calon Bupati diwilayah kecamatan Poleang Uta Sodari Sudirman, S.Pd, hadir dan ketika kampanye hadir dan menyiapkan fasilitas untuk gerakan massa pada kampanye salah satu Calon Bupati Bombana periode 2017-2022 ;-----*

**e. Amin, S.Pd:-----**

- *kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----*
- *usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----*
- *peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----*
- *terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----*

Halaman 37 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepedulian terhadap sekolah sejak penetapan Calon Bupati Bombana periode 2017-2022 sudah jalan kemasyarakat untuk mempromosikan calon tertentu dengan mengatakan calon ini sudah terbukti sedangkan yang lain belum tentu, hanya janji meskipun katanya putra Daerah, kita tidak memilih suku, tetapi kita pilih yang sudah terbukti demi untuk membalas jasa, karena diangkat oleh Bupati yang telah memimpin kala itu, dan juga demi mempertahankan jabatan kepala sekolah ;-----
- Di tempat ibadah pun dijadikan promosi salah satu Calon Bupati/Wakil Bupati Bombana periode 2017-2022 ;-----

**f. Kaslim, A. Ma, S.S:** -----

- *kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----*
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**g. Andi Baho. P, S.Pd. Sd:** -----

- Sekolah tidak terurus, tidak memiliki visioner untuk kemajuan pendidikan, inovasi, kreatif sama sekali tidak ada yang ada adalah terlibat pada politik praktis ;-----
- *kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah;-----*
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

Halaman 38 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. **Andi Kasma, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

i. **Arifin, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

j. **Bakri Djaja, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

k. **Haeruddin, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

Halaman 39 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**l. Haimu, S.Pd:** -----

- Sekolah hancur, sekolah bagaikan kandang kambing, tidak ada pemeliharaan dan tidak ada inovasi;-----
- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**m. Hj. Hamna, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**n. Jarabe, S.Pd:**-----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**o. Kurnia, SE:**-----

- Sekolah tempat bertugas tidak ada peningkatan, bahkan menjadi sekolah kumuh di dalam kota ;-----
- Sarana belajar dan kebutuhan guru-guru terabaikan ;-----

Halaman 40 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----
- Turut berpartisipasi dan berkontribusi pada pemilihan Calon Bupati di wilayah Kecamatan Poleang Timur Kaupaten Bombana ;-----
- Di Sekolah Guru-guru tidak nyaman hampir semua Guru-Guru di sekolah diberlakukan tidak layaknya seorang pendidik ;-----
- Pengelolaan semua kebutuhan sekolah hanya dia, bendahara dan yang lainnya hanyalah simbol saja, Guru-Guru terkadang diancam dipindahkan apabila tidak ikut perintah ;--

**p. Munir, S.Pd: -----**

- Malas jarang ke tempat tugas, lebih banyak waktunya di kota;-----
- Sekolah terabaikan ;-----
- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----
- terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----

**q. Patturusi, S.Pd: -----**

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----

Halaman 41 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

r. **Sukirman, S.Ip**: -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

s. **Zaari, A. Ma Pd**: -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

t. **Drs. Huju**:-----

- Sekolah tidak terawat ;-----
- Tidak ada prestasi di capai ; -----
- Sekolah semakin hancur ; -----
- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

Halaman 42 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak jadi kepala sekolah Tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 sekolah tidak ada perubahan, bahkan kerusakan dimana-mana ;-----
- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----

**u. Kausar, S.Pd:-----**

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**v. Maulid, S.Pd:-----**

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**w. Muhammad Asmain, S.Pd:-----**

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**x. Sitti Syuhadah, S.Pd:-----**

Halaman 43 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**y. Tawakkal, S.Pd:-----**

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----
- Pengelolaan keuangan sekolah hanya dikelola sendiri, otoriter dan tidak ada kecocokan kepada semua guru ;-----
- Kualitas pendidikan tidak prioritas, murid atau siswa semakin hari semakin berkurang ;-----
- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----
- Tampil sebagai tim sukses untuk PNS di wilayah kerja dan Daerah Tempat tinggalnya ;-----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-3 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan sistem merit bahkan justru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara :-----

**Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : “Sistem merit adalah kebijakan dan**

*Halaman 44 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen ASN yang **berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar** dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan ”. ; -----

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-4 tersebut, Tergugat tidak perlu menanggapinya sebagaimana pada Objek Sengketa ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-5 tersebut, Tergugat berpandangan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, Para Penggugat diberhentikan dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dan pemerataan tugas didik yang berkualitas bagi sekolah-sekolah yang masih dianggap kurang maju proses pembelajarannya, dengan tujuan dalam rangka untuk meningkatkan proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas anak didik pada sekolah-sekolah ; -----
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-6 tersebut, Tergugat menanggapinya bahwa selaku petugas didik, abdi negara yang lebih khusus memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan, sudah menjadi tugasnya untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini seiring dan relevan juga dengan mempertimbangkan fakta integritas (surat pernyataan) Para Penggugat sewaktu semula ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) yakni **“Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia”**. ; -----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-7 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahkan justru sesuai

Halaman 45 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didasarkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

**Pasal 4 Menyatakan : “setiap PNS dilarang : -----**

(15). memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :-----

- a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----
- b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;-----
- c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye ; dan/atau;-----

**Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin**

**Pegawai Negeri Sipil menyatakan: -----**

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----
  - a) Hukuman disiplin ringan ;-----
  - b) Hukuman disiplin sedang ;-----
  - c) Hukuman disiplin Berat;-----
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----
  - a) Teguran lisan;-----
  - b) Teguran tertulis ; dan; -----
  - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis ;-----
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : -----
  - a) Penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun ;-----
  - b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ;-----

Halaman 46 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) *Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;-----*

4) *Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :-----*

a) *Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*

b) *Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;-----*

c) *Pembebasan dari jabatan ; -----*

d) *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan; -----*

e) *Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS ; -----*

**Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan :**“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : -----

**Ayat 13** “memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau tindakanya yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf b, dan huruf c ;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-8, pont ke-9, point ke-10, point ke-11 dan point ke-12 tersebut, Tergugat berpandangan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, alasannya adalah bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak ada kaitanya dengan dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point ke-8, point ke-9, point ke-10, point ke 11, dan point ke-12 ;-----

Halaman 47 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point ke-13 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahkan justru sesuai dan didasarkan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah dan tidak bertentangan dengan **Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administerasi Pemerintahan Pasal 34 menyatakan : ----**

*(1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan terdiri atas :-----*

*a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi ; -----*

**Pasal 34 ayat (3) menyatakan : “Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----**

**Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah :**

• **Pasal 12 Menyatakan : -----**

*1. Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ; -----*

Halaman 48 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah ;-----

3. Penilaian kinerja 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas;-----

4. **Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**

- usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah ;-----**
- peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan ; dan; -----**
- usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah ;-----**

5. Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang;-----

6. Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28**

**Tahun 2010 ketentuan tersebut sebagai berikut :-----**

- Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Menyatakan : Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 tahun;-----**
- Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Menyatakan : -----**

Halaman 49 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan dari penugasan karena;-----
    - a. Permohonan sendiri ; -----
    - b. Masa penugasan berakhir ; -----
    - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ; ---
    - d. Diangkat pada jabatan lain ; -----
    - e. **Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ; -----**
    - f. **Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 12; -----**
    - g. Berhalangan tetap;-----
    - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; dan/atau; --
    - i. Meninggal dunia; -----
  2. Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya;-----
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point ke-14 dan point ke-15 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah sesuai mekanisme dan prosedur penilaian kinerja sebagai mana telah diatur dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah** : -----
- **Pasal 12 Menyatakan :** -----
    1. Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ;
    2. Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah ;-----

Halaman 50 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Penilaian kinerja 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas;-----*
4. **Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----**
  - a. **usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah ; -----**
  - b. **peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan ; dan;-----**
  - c. **usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah ; -----**
5. *Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang; -----*
6. *Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;-----*

**Bahwa mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah telah sesuai mekanisme dan prosedur penilaian kinerja sebagai mana telah diatur secara spesifik dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 ketentuan tersebut sebagai berikut : -----**

- **Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Menyatakan : Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 tahun;-----**

Halaman 51 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun**

**2010 Menyatakan :**-----

1. *Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan dari penugasan karena;*-----

- Permohonan sendiri ;*-----
- Masa penugasan berakhir ;*-----
- Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;*---
- Diangkat pada jabatan lain ;*-----
- Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ;***-----
- Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 12;***-----
- Berhalangan tetap;*-----
- Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; dan/atau ;*--
- Meninggal dunia;*-----

2. *Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya;*-----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 16 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Objek Sengketa *in lite* Surat Keputusan yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Tergugat tersebut dikeluarkan atau diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----  
Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi dalam Jawaban Tergugat II Intervensi mohon sebagai dalil yang dibantah secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman **52** dari **95** Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa Berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ----- \

Dalam Eksepsi :-----

Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa :-----

Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 116 Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Masing-masing termuat dalam lampiran I dan lampiran II ; *in lite* adalah sah;-----

No	Nama	Nomor Urut
	Lampiran	
1	SUDDIN,S.pd	55
2	LA ODE AZIZU,S.pd	35
3	BARATA,A.Ma	11
4	SUDIRMAN,S.pd	55
5	AMIN, S.PD	2
6	KASLIM,A.Ma.S.Si	31
7	ANDI BAHOP,P.S.pd.,Sd	3
8	ANDI KASMA,S.Pd	4
9	ARIFIN,S.Pd	6
10	BAKRI DJAYA,S.Pd	10
11	HAERUDDIN,S.Pd	15
12	HAIMU,S.Pd	16
13	HJ.HAMNA,S.Pd	22
14	JARABE,S.Pd	28
15	KURNIA,S.Pd	32
16	MUNIR,S.Pd	42
17	PATTURUSI,S.Pd	45
18	SUKIRMAN,S.Pd	57
19	ZAARI,A.Ma.Pd	62
LAMPIRAN II		
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR,S.Pd	8
22	MAULID,S.Pd	10
23	MUH. ASMIN,S.Pd	11

Halaman 53 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	SITTI SYUHADAH,S.Pd	15
25	TAWAKKAL,S.Pd	19

3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 14 Juni 2017 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Duplik tertanggal 21 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil 25 orang yang merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh obyek sengketa a quo yaitu Zainudin S.Pd dan kawan-kawan dan telah di dudukkan sebagai pihak dalam perkara in casu melalui penetapan Nomor:10/G/2017/PTUN.Kdi.Intv tertanggal 21 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juli 2017 yang berisi sebagai berikut: -----

**I. DALAM EKSEPSI: -----**

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 54 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak merugikan kepentingan Para Penggugat karena Ojek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat agar yang bersangkutan Para Penggugat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya tanpa ragu-ragu sebagaimana tugas dan fungsi pokoknya berdasarkan **Surat Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor : 116 Tahun 2017, tanggal 10 April 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, Masin-masing termuat dalam lampiran I dan Lampiran II : -----**

No	Nama	Nomor Urut
	Lampiran I	
1	SUDDIN,S.pd	55
2	LA ODE AZIZU,S.pd	35
3	BARATA,A.Ma	11
4	SUDIRMAN,S.pd	55
5	AMIN, S.PD	2
6	KASLIM,A.Ma.S.Si	31
7	ANDI BAHQ,P.S.pd.,Sd	3
8	ANDI KASMA,S.Pd	4
9	ARIFIN,S.Pd	6
10	BAKRI DJAYA,S.Pd	10
11	HAERUDDIN,S.Pd	15
12	HAIMU,S.Pd	16
13	HJ.HAMNA,S.Pd	22
14	JARABE,S.Pd	28
15	KURNIA,S.Pd	32
16	MUNIR,S.Pd	42
17	PATTURUSI,S.Pd	45
18	SUKIRMAN,S.Pd	57
19	ZAARI,A.Ma.Pd	62
LAMPIRAN II		
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR,S.Pd	8
22	MAULID,S.Pd	10
23	MUH. ASMIN,S.Pd	11
24	SITTI SYUHADAH,S.Pd	15
25	TAWAKKAL,S.Pd	19

3. gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libile); -----

Bahwa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tentang hak-hak berupa gaji sertifikasi dan tunjangan yang dihitung sesuai dengan ketentuan gaji pokok berdasarkan golongan masing-masing namun yang

Halaman 55 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Objek Sengketa dalam perkara yaitu berupa **Surat Keputusan**

**Penjabat Bupati Bombana Nomor : 116 Tahun 2017, tanggal 10 April**

**2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional**

**Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana,**

**Masin-masing termuat dalam lampiran I dan Lampiran II : -----**

No	Nama	Nomor Urut
	Lampiran I	
1	SUDDIN,S.pd	55
2	LA ODE AZIZU,S.pd	35
3	BARATA,A.Ma	11
4	SUDIRMAN,S.pd	55
5	AMIN, S.PD	2
6	KASLIM,A.Ma.S.Si	31
7	ANDI BAHU,P.S.pd.,Sd	3
8	ANDI KASMA,S.Pd	4
9	ARIFIN,S.Pd	6
10	BAKRIDJAYA,S.Pd	10
11	HAERUDDIN,S.Pd	15
12	HAIMU,S.Pd	16
13	HJ.HAMNA,S.Pd	22
14	JARABE,S.Pd	28
15	KURNIA,S.Pd	32
16	MUNIR,S.Pd	42
17	PATTURUSI,S.Pd	45
18	SUKIRMAN,S.Pd	57
19	ZAARI,A.Ma.Pd	62
LAMPIRAN II		
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR,S.Pd	8
22	MAULID,S.Pd	10
23	MUH. ASMIN,S.Pd	11
24	SITTI SYUHADAH,S.Pd	15
25	TAWAKKAL,S.Pd	19

Sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur  
lible) karena tidak sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 sehingga gugatan  
Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak  
dapat diterima;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-1 dan point ke-2 tersebut, dikutip "...bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat syarat dengan kepentingan politik..." adalah sangat mengada-ada dan atau khayalan belaka;-----

Alasannya adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dengan menerbitkan Objek Sengketa *in lite* sama sekali tidak menyinggung atau menyentuh kedudukan dan atau keberadaan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (*mohon diteliti dan dicermati secara seksama Objek Sengketa tersebut*), sehingga dengan demikian karenanya gugatan Para Penggugat patut ditolak; -----

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai mekanisme dan prosedur penilaian kinerja sebagai mana telah diatur dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah :**

### • **Pasal 12 Menyatakan : -----**

1. *Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ; -*
2. *Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah ; -----*
3. *Penilaian kinerja 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas; -----*
4. **Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----**

Halaman 57 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah ; -----**
- b. **peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan ; dan;-----**
- c. **usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah ;-----**

5. Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang; -----

6. Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;-----

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-2 tersebut, dikutip "...Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat saat ini mengandung potensi politik yaitu muncul dan terjadi tatkala bergulirnya tahapan pilkada..." adalah sangat mengada-ada dan atau khayalan belaka ;-----

Alasannya adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dengan menerbitkan Objek Sengketa *in lite* sama sekali tidak menyinggung atau menyentuh kedudukan dan atau keberadaan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (*mohon diteliti dan dicermati secara seksama Objek Sengketa tersebut*), sehingga dengan demikian karenanya gugatan Para Penggugat patut ditolak ; -----

Bahwa mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah telah sesuai mekanisme dan prosedur penilaian kinerja sebagai mana telah diatur **secara spesifik dalam Pasal 13 dan 14**

Halaman 58 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010

ketentuan tersebut sebagai berikut : -----

- **Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun**

**2010 Menyatakan :** *Kepalah sekolah/madrasah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 tahun;*-----

- **Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun**

**2010 Menyatakan :**-----

1. *Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan dari penugasan karena;*-----

j. *Permohonan sendiri ;*-----

k. *Masa penugasan berakhir ;*-----

l. *Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ; -*

m. *Diangkat pada jabatan lain ;*-----

n. *Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ;*-----

o. *Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 12;*-----

p. *Berhalangan tetap;*-----

q. *Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; dan/atau;*

r. *Meninggal dunia;*-----

2. *Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya;*-----

Untuk mejadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini, maka Tergugat ingin mengungkapkan kronologis penilaian atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat : -----

Halaman 59 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Suddin, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

b. **Laode Azizu:** -----

- Jarang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

c. **Barata, A.Ma:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

d. **Sudirman, S.Pd:** -----

- Perhatian terhadap sekolah dan proses belajar mengajar tidak ada ;-----
- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----

Halaman 60 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----
- terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----
- Setiap hari baik jam kantor maupun tidak, Promosi dukungan salah satu calon Bupati Bombana periode 2017-2022 dijadikan pekerjaan pokok ;-----
- Di Sekolah semua pekerjaan terabaikan sejak penetapan Calon Bupati Bombana periode 2017-2022 ;-----
- Setiap pertemuan salah satu Calon Bupati diwilayah kecamatan Poleang Utera Sodari Sudirman, S.Pd, hadir dan ketika kampanye hadir dan menyiapkan fasilitas untuk gerakan massa pada kampanye salah satu Calon Bupati Bombana periode 2017-2022 ;-----

**e. Amin, S.Pd:-----**

- *kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----*
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----
- terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----
- Kepedulian terhadap sekolah sejak penetapan Calon Bupati Bombana periode 2017-2022 sudah jalan kemasyarakat untuk mempromosikan calon tertentu dengan mengatakan calon ini sudah terbukti sedangkan yang lain belum tentu, hanya janji meskipun katanya putra Daerah, kita tidak

Halaman 61 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih suku, tetapi kita pilih yang sudah terbukti demi untuk membalas jasa, karena diangkat oleh Bupati yang telah memimpin kala itu, dan juga demi mempertahankan jabatan kepala sekolah ;-----

- Di tempat ibadah pun dijadikan promosi salah satu Calon Bupati/Wakil Bupati Bombana periode 2017-2022 ;-----

**f. Kaslim, A. Ma, S.S:** -----

- *kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----*
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**g. Andi Baho. P, S.Pd. Sd:** -----

- Sekolah tidak terurus, tidak memiliki visioner untuk kemajuan pendidikan, inovasi, kreatif sama sekali tidak ada yang ada adalah terlibat pada politik praktis ;-----
- *kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah;-----*
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**h. Andi Kasma, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----

Halaman 62 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

i. **Arifin, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

j. **Bakri Djaja, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

k. **Haeruddin, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

l. **Haimu, S.Pd:** -----

- Sekolah hancur, sekolah bagaikan kandang kambing, tidak ada pemeliharaan dan tidak ada inovasi;-----
- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----

Halaman 63 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**m. Hj. Hamna, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**n. Jarabe, S.Pd:**-----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**o. Kurnia, SE:**-----

- Sekolah tempat bertugas tidak ada peningkatan, bahkan menjadi sekolah kumuh di dalam kota ;-----
- Sarana belajar dan kebutuhan guru-guru terabaikan ;-----
- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----
- Turut berpartisipasi dan berkontribusi pada pemilihan Calon Bupati di wilayah Kecamatan Poleang Timur Kaupaten Bombana ;-----

Halaman 64 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Sekolah Guru-guru tidak nyaman hampir semua Guru-Guru di sekolah diberlakukan tidak layaknya seorang pendidik ;-----
- Pengelolaan semua kebutuhan sekolah hanya dia, bendahara dan yang lainnya hanyalah simbol saja, Guru-Guru terkadang diancam dipindahkan apabila tidak ikut perintah ;--

p. **Munir, S.Pd:** -----

- Malas jarang ke tempat tugas, lebih banyak waktunya di kota; -----
- Sekolah terabaikan ;-----
- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----
- terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----

q. **Patturusi, S.Pd:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

r. **Sukirman, S.Ip:** -----

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----

Halaman 65 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**s. Zaari, A. Ma Pd:-----**

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**t. Drs. Huju:-----**

- Sekolah tidak terawat ;-----
- Tidak ada prestasi di capai ;-----
- Sekolah semakin hancur ;-----
- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----
- Sejak jadi kepala sekolah Tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 sekolah tidak ada perubahan, bahkan kerusakan dimana-mana ;-----
- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----

**u. Kausar, S.Pd:-----**

Halaman 66 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**v. Maulid, S.Pd:-----**

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**w. Muhammad Asmain, S.Pd:-----**

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**x. Sitti Syuhadah, S.Pd:-----**

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----

**y. Tawakkal, S.Pd:-----**

Halaman 67 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kinerja kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ;-----
- usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diperhatikan ;-----
- peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolah tidak diprioritaskan ;-----
- Pengelolaan keuangan sekolah hanya dikelola sendiri, otoriter dan tidak ada kecocokan kepada semua guru ;-----
- Kualitas pendidikan tidak prioritas, murid atau siswa semakin hari semakin berkurang ;-----
- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----
- Tampil sebagai tim sukses untuk PNS di wilayah kerja dan Daerah Tempat tinggalnya ; -----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-3 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan sistem merit bahkan justru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

**Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :** *"Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan "* ; -----

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-4 tersebut, Tergugat tidak perlu menanggapinya sebagaimana pada Objek Sengketa ;

Halaman 68 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-5 tersebut, Tergugat berpandangan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, Para Penggugat diberhentikan dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dan pemerataan tugas didik yang berkualitas bagi sekolah-sekolah yang masih dianggap kurang maju proses pembelajarannya, dengan tujuan dalam rangka untuk meningkatkan proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas anak didik pada sekolah-sekolah ; -----
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-6 tersebut, Tergugat menanggapinya bahwa selaku petugas didik, abdi negara yang lebih khusus memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan, sudah menjadi tugasnya untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini seiring dan relevan juga dengan mempertimbangkan fakta integritas (surat pernyataan) Para Penggugat sewaktu semula ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) yakni ***"Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia"***. ;-----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-7 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahkan justru sesuai dan didasarkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- Pasal 4 Menyatakan : *"setiap PNS dilarang :*** -----
- (15). memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :-----*

Halaman 69 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-----
- b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;-----
- c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye ;  
dan/atau;-----

## Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil menyatakan: -----

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----
  - a) Hukuman disiplin ringan ;-----
  - b) Hukuman disiplin sedang ;-----
  - c) Hukuman disiplin Berat;-----
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----
  - a) Teguran lisan;-----
  - b) Teguran tertulis ; dan; -----
  - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : -----
  - a) Penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun ;-----
  - b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ;-----
  - c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;-----
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :-----
  - a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 70 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) *Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;-----*
- c) *Pembebasan dari jabatan ;-----*
- d) *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan;-----*
- e) *Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS ;-----*

## **Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang**

**Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan :** *"Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : -----*

*Ayat 13 "memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau tindakanya yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf b, dan huruf c ;-----*

- 8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-8, pont ke-9, point ke-10, point ke-11 dan point ke-12 tersebut, Tergugat berpandangan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, alasannya adalah bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak ada kaitanya dengan dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point ke-8, point ke-9, point ke-10, point ke 11, dan point ke-12 ;-----
- 9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point ke-13 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahkan justru sesuai dan didasarkan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Halaman 71 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan

Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah dan tidak

bertentangan dengan **Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun**

**2014 tentang Administerasi Pemerintahan Pasal 34 menyatakan : ----**

*(1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan*

*dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan terdiri atas :-----*

*a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat*

*penyelenggaraan pemerintahan terjadi ; -----*

**Pasal 34 ayat (3) menyatakan : “Pelaksana harian atau pelaksana tugas**

**sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas serta**

**menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau Tindakan rutin**

**yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan**

**perundang-undangan ; -----**

**Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010**

**Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sepala Sekolah/Madrasah :**

• **Pasal 12 Menyatakan : -----**

*1. Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala*

*setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ;-----*

*2. Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas*

*sekolah/madrasah ; -----*

*3. Penilaian kinerja 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh atasan langsung*

*dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang*

*terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga*

*kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan*

*bertugas;-----*

Halaman 72 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. *Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

- a. *usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah ; -----*
- b. *peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan ; dan; -----*
- c. *usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah ;-----*

5. *Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang;-----*

6. *Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.*

## Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28

Tahun 2010 ketentuan tersebut sebagai berikut :-----

### • **Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28**

**Tahun 2010 Menyatakan :** *Kepalah sekolah/madrasah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 tahun;-----*

### • **Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28**

**Tahun 2010 Menyatakan :** -----

1. *Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan dari penugasan karena;-----*
  - a. *Permohonan sendiri ; -----*
  - b. *Masa penugasan berakhir ; -----*
  - c. *Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ; ---*
  - d. *Diangkat pada jabatan lain ;-----*
  - e. ***Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ; -----***

Halaman 73 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. **Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 12; -----**

g. Berhalangan tetap;-----

h. Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; dan/atau; --

i. Meninggal dunia; -----

2. Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya;-----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point ke-14 dan point ke-15 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah sesuai mekanisme dan prosedur penilaian kinerja sebagai mana telah diatur dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sepala Sekolah/Madrasah : -----**

• **Pasal 12 Menyatakan : -----**

1. *Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ;*

2. *Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah ;-----*

3. *Penilaian kinerja 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas;-----*

4. **Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----**

Halaman 74 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah ; -----*

b. *peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan ; dan;-----*

c. *usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah ; -----*

5. *Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang; -----*

6. *Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;-----*

Bahwa mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepalah sekolah/madrasah telah sesuai mekanisme dan prosedur penilaian kinerja sebagai mana telah diatur secara spesifik dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 ketentuan tersebut sebagai berikut : -----

• **Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Menyatakan :** *Kepalah sekolah/madrasah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 tahun;-----*

• **Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Menyatakan :** -----

1. *Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan dari penugasan karena;-----*

a. *Permohonan sendiri ; -----*

b. *Masa penugasan berakhir ; -----*

c. *Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ; ---*

Halaman 75 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Diangkat pada jabatan lain ; -----*
- e. *Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ; -----*
- f. *Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 12; -----*
- g. *Berhalangan tetap; -----*
- h. *Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; dan/atau; --*
- i. *Meninggal dunia; -----*

2. Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya; -----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 16 tersebut, adalah tidak benar, bahwa Objek Sengketa *in lite* Surat Keputusan yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Tergugat tersebut dikeluarkan atau diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----  
Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi dalam Jawaban Tergugat II Intervensi mohon sebagai dalil yang dibantah secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ; -----

III. **Bahwa Berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-**

**Dalam Eksepsi : -----**

Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

**Dalam Pokok Perkara: -----**

Halaman 76 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Objek Sengketa berupa :-----

Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 116 Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Masing-masing termuat dalam lampiran I dan lampiran II ; *in lite* adalah **sah**;-----

No	Nama	Nomor Urut
	Lampiran	
1	SUDDIN,S.pd	55
2	LA ODE AZIZU,S.pd	35
3	BARATA,A.Ma	11
4	SUDIRMAN,S.pd	55
5	AMIN, S.PD	2
6	KASLIM,A.Ma.S.Si	31
7	ANDI BAHOP,P.S.pd.,Sd	3
8	ANDI KASMA,S.Pd	4
9	ARIFIN,S.Pd	6
10	BAKRIDJAYA,S.Pd	10
11	HAERUDDIN,S.Pd	15
12	HAIMU,S.Pd	16
13	HJ.HAMNA,S.Pd	22
14	JARABE,S.Pd	28
15	KURNIA,S.Pd	32
16	MUNIR,S.Pd	42
17	PATTURUSI,S.Pd	45
18	SUKIRMAN,S.Pd	57
19	ZAARI,A.Ma.Pd	62
LAMPIRAN II		
20	DRS. HUJU	6
21	KAUSAR,S.Pd	8
22	MAULID,S.Pd	10
23	MUH. ASMIN,S.Pd	11
24	SITTI SYUHADAH,S.Pd	15
25	TAWAKKAL,S.Pd	19

3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 77 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 26 Juli 2017 dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Duplik tertanggal 02 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembanding asli maupun fotokopi dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1: Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Keputusan Bupati Bombana, Nomor: 116, Tahun 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana; -----
2. Bukti P-2: Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Instruksi Menteri Dalam Negeri, Nomor: 820/6040//SJ, tertanggal 26 Oktober 2015, Tentang Mutasi oleh Penjabat Kepala Daerah; -----
3. Bukti P-3: Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K26-30/V.201-1/99, tanggal 20 Juli 2012, Perihal Pencabutan terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural setingkat lebih tinggi yang tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----
4. Bukti P-4: Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K.26-30/V.100-2/99, tanggal 19 Oktober 2015, Perihal Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian; -----

Halaman 78 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bukti P-5: Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor: B/3116/M.PANRB/09/2016, Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan PP No. 18, Tahun 2016, Tentang Perangkat Daerah;-----
6. Bukti P-6: Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Rekomendasi KASN, Nomor B-433/KASN/2/2017, Perihal Rekomendasi Atas Pengaduan beserta lampirannya;-----
7. Bukti P-7: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat ORI Nomor: 0023/KLA/0025.2017/PW.28-03/II/2017, tanggal 23 Februari 2017;---
8. Bukti P-8: Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Ombudsmen RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Nomor: 0023/KLA/0072.2017/ PW.28-06/III/2017, tanggal 23 Februari 2017 serta Surat Nomor: 0042/KLA/0072.2017/PW.28-06/IV/2017, tanggal 17 April 2017, Perihal Teguran Pertama dan Teguran Kedua; -----
9. Bukti P-9: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat SEKDA Bombana, Nomor: 800/267, Perihal Usul/Saran terhadap Surat Ketua KASN; -----
10. Bukti P-10: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Tugas Nomor: 094/574/2017, tanggal 8 Agustus 2017;-----
11. Bukti P-11: Foto kopi sesuai dengan foto kopi, PERMENDAGRI Nomor: 80, Tahun 2015, Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;-----
12. Bukti P-12: Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Peraturan Pemerintah, No. 49, Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama

Halaman 79 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIYARTI, S.Sos dan KALVARIOS SYAMRUTH, S.H.,M.H yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1) **SUMIYARTI, S.Sos:** -----

Bahwa saksi Sejak 1 Januari 2010 menjabat sebagai Kasubdit Promosi pengembangan dan sumber daya aparatur dan bertugas membuat Surat Keputusan, mempersiapkan pelantikan pejabat, baik struktural maupun fungsional ;-----

Bahwa saksi termasuk anggota Baperjakat Kab. Bombana Sejak 3 Januari 2013 dan saksi tidak dilibatkan pada waktu penerbitan obyek sengketa;-----

Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa sejak pelantikan;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tim penilai;-----

2) **KALVARIOS SYAMRUTH, S.H.,M.H:** -----

Bahwa saksi di bagian hukum kabupaten Bombana dan bertugas memberikan asistensi sebelum SK diterbitkan oleh Bupati dan diketahui oleh Sekretaris Daerah dan di parafnya;-----

Bahwa terkait obyek sengketa in casu tidak melalui bagian hukum dan tanpa sepengetahuan Sekretaris Daerah;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembanding asli maupun fotokopi dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Keputusan Bupati Bombana, Nomor: 116 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas P dan K Kabupaten Bombana, tanggal 10 April 2017 b beserta lampirannya;-----

Halaman 80 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto kopi Ad Informantum, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor: 13 Tahun 2007, Tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;-----
3. Bukti T-3 : Foto kopi Ad Informantum, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 28 Tahun 2010, Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;-----
4. Bukti T-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Foto kondisi Sekolah SMP Negeri 29 Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa;-----
5. Bukti T-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Foto kondisi Sekolah SMP Negeri 29 Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana setelah Tergugat menerbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang patut;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.II.Intervensi 1 sampai dengan T.II.Intervensi 5 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembanding asli maupun fotokopi dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Keputusan Bupati Bombana, Nomor: 116 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas P dan K Kabupaten Bombana, tanggal 10 April 2017 b beserta lampirannya ;-----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Foto kopi Ad Informantum, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor: 13 Tahun 2007, Tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;-----

Halaman 81 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv-3 : Foto kopi Ad Informantum, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 28 Tahun 2010, Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; -----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Foto kondisi Sekolah SMP Negeri 29 Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa;-
5. Bukti T.II.Intv-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Foto kondisi Sekolah SMP Negeri 29 Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana setelah Tergugat menerbitkan obyek sengketa;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama FIRMAN dan ENDANG SETIANINGSIH yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- 1) FIRMAN: -----  
Bahwa saksi pernah melihat adanya tim penilai;-----  
Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang tim penilai lakukan;-----  
Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer;-----
- 2) ENDANG SETIANINGSIH:-----  
Bahwa saksi pernah melihat adanya tim penilai;-----  
Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang tim penilai lakukan;-----  
Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer;-----  
Bahwa sejak di pegang kepala sekolah yang baru sekolah saksi menjadi juara umum;-----  
Bahwa kinerja kepala sekolah yang baru lebih baik daripada kepala sekolah yang lama;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 September 2017 Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 September 2017 dan Kuasa Hukum

Halaman 82 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan di luar persidangan melalui  
kesekretariatan tertanggal 15 September 2017; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa  
lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara  
ini selengkapny termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian  
yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat  
adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohon kan  
oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata  
Usaha Negara Kendari dalam perkara ini adalah:-----

Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor : 116 TAHUN 2017  
bertanggal 10 APRIL 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat  
Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana,  
masing-masing termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II (**vide bukti P-1=T-  
1=T.II.Intv-1**);-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memanggil calon pihak ke tiga  
bernama Zainuddin Dkk pada saat pemeriksaan persiapan tertanggal 15 Mei 2017  
secara patut dan layak untuk meminta keterangan serta untuk memberikan  
kesempatan masuk sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan majelis hakim tersebut calon pihak  
ketiga bernama Zainuddin Dkk menyatakan masuk sebagai pihak dalam perkara  
ini;-----

Halaman 83 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tertanggal 21 April 2017 yang telah diperbaiki tanggal 15 Mei 2017 pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 6 Juni 2017 dan Para Tergugat II Intervensi, telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 12 Juli 2017 yang mana atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut;-----

### DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sama adalah mengenai: -----

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*; -----
2. Gugatan Penggugat kabur / *obscur libel* karena Para Penggugat mempersoalkan mengenai hak hak berupa gaji sertifikasi dan tunjangan yang diatur sesuai gaji pokok golongan masing-masing yang tidak ada sangkut pautnya dengan Surat Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi berkaitan dengan substansi Eksepsi yang secara prinsip mengandung persamaan, maka

Halaman 84 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana uraian dibawah ini; -----

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi*”; -----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah*”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Halaman 85 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Para Penggugat merasa dirugikan karena hilangnya sebagian penghasilan sebagai Kepala Sekolah dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Guru pendidik yang memperoleh tugas tambahan menjadi Kepala Sekolah, kemudian terbitlah objek sengketa *a quo*, terhadap diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Para Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya dikarenakan hilangnya sebagian Tunjangan Para Penggugat sebagai guru Pendidik yang memperoleh tugas tambahan menjadi Kepala Sekolah, maka dengan demikian Para Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan / *legal standing* untuk mengajukan Gugatan terbukti tidak beralasan hukum, sehingga dinyatakan ditolak; -----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat berupa Gugatan Penggugat kabur / *obscuur libel*, karena Para Penggugat mempersoalkan mengenai hak hak berupa gaji sertifikasi

Halaman 86 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tunjangan yang diatur sesuai gaji pokok golongan masing-masing yang tidak ada sangkut pautnya dengan Surat Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat dan kuasanya; b. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka setelah sebelumnya melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim menilai, di dalam gugatannya Penggugat telah mencantumkan dan menguraikan dengan jelas dan rinci terkait identitas para subjek hukum, objek sengketa, posita atau dalil-dalil yang melandasi diajukannya gugatan tersebut, serta petitum atau hal apa saja yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim, yang selanjutnya dalil tersebut didukung dengan objek sengketa *a quo* yang telah diakui oleh pihak Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebuah gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II intervensi mengenai gugatan gugatan kabur/dasar hukum tidak jelas (*obscuur libel*), terbukti tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pada pengadilan tata usaha negara Kendari; -----

Halaman 87 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap objek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa;-----

Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor : 116 TAHUN 2017 bertanggal 10 APRIL 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, masing-masing termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 18 april 2017 dan selanjutnya Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 21 April 2017, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *A quo* serta prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa yang akan dimuat dalam pertimbangan pokok perkara sebagai berikut;-----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; -----

Halaman 88 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*;-----

## **Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*:-----**

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila dihubungkan dengan dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memutasi pegawai sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor:

Halaman 89 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820/6040/SJ tertanggal 26 Oktober Tahun 2015 Tentang Mutasi Pegawai Oleh

Penjabat Kepala Daerah (**vide bukti P-** yang isinya berupa:-----

**“Kesatu; Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi Pegawai, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.”;---**

**“Kedua: Penjabat Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan tertulis dengan melampirkan data dan penjelasan Pegawai yang dimutasi.”;-----**

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan pula bahwa menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian Tergugat dilarang untuk;-----

**Melakukan mutasi pegawai;-----**

**Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;-----**

**Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;dan;-----**

**Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----**

Menimbang, bahwa Tergugat Dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi guru pendidik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/madrasah (**vide bukti T-3=T.II.Intv-3**) Pasal 13 yang berbunyi;-----

Halaman 90 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang kurangnya 2 tahun";-----*

Menimbang, bahwa Tergugat Dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi guru pendidik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/madrasah Pasal 14 ayat 2 yang berbunyi:-----

*"Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya";-----*

Menimbang, bahwa mencermati dari uraian dalil para pihak, baik Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, majelis hakim berpendapat bahwa untuk kedudukan dalil para pihak tersebut yang menyertakan aturan perundang-undangan, majelis Hakim akan menggunakan asas hukum berupa *"lex spesialis derogat legi generalis"* atau aturan perundangan yang lebih khusus mengesampingkan aturan perundangan yang umum dalam hal ini majelis Hakim Memandang bahwa aturan perundangan berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tertanggal 26 Oktober Tahun 2015 Tentang Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian merupakan *lex spesialis* atau aturan khusus yang mengesampingkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/madrasah;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikesampingkannya aturan perundangan berupa Peraturan Menteri Pendidikan

Halaman 91 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/madrasah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan secara materi untuk melakukan mutasi guru pendidik tingkat SD dan Tingkat SMP di Kabupaten Bombana karena Tergugat hanyalah Penjabat Bupati bukan Pejabat Definitif Bupati yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 820/6040/SJ tertanggal 26 Oktober Tahun 2015 Tentang Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah dan juga Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *A quo* telah bertentangan dengan aturan perundang – undangan yang ada;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan aturan perundangan – undangan, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat haruslah di nyatakan tidak sah dan dalil gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek kewenangan tindakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan aturan perundang – undangan, maka terhadap aspek prosedur dan substansi pokok sengketa Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukannya dan harkatnya Para Penggugat kembali kepada jabatan semula, beserta Tergugat juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat akibat hukum dari penerbitan obyek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan normatif Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha

Halaman 92 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan apabila kerugian materiil Para Penggugat tidak terakomodir dengan ketentuan normatif tersebut, maka Para Penggugat dapat melakukan upaya hukum di Peradilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan – keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti – buktiyang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Halaman 93 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak Eksepsi yang diajukan Oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;---

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor : 116 TAHUN 2017 bertanggal 10 APRIL 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, masing-masing termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II ; -----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor: 116 TAHUN 2017 bertanggal 10 APRIL 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, masing-masing termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II; -----
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.280.000.00,- (*Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) secara tanggung renteng;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Jum'at, Tanggal 15 September 2017, oleh kami **IHSAN SAFIRULLAH SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.IRFAN TAHIR SH.,MH.**, dan **DELTA ARGA PRAYUDHA,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **TAUFIQ, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 94 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa

Hukum Para Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota-Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**M.IRFAN TAHIR SH.,MH**

**IHSAN SAFIRULLAH SH**

**DELTA ARGHA PRAYUDHA,SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**TAUFIQ, SH**

Rincian Biaya Perkara:-----		
PNBP	:Rp.	30.000.-----
ATK	:Rp.	75.000.-----
Panggilan	:Rp.	1.155.000.-----
Materai	:Rp.	12.000.-----
Redaksi	:Rp.	5.000.-----
Leges	:Rp.	3.000.-----
Jumlah	:Rp.	1.280.000.-----